



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM
Nomor: 800.6/Kep.166-UNIRU/VII/2026**

**Tentang
Pemberlakuan Periode Internal Pelaksanaan Beban Kerja Dosen (BKD)
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026
Di Lingkungan Universitas Riyadlul Ulum**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah 'azza wa jalla, Rektor Universitas Riyadlul Ulum, setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi, efektivitas pelaksanaan, serta ketepatan waktu pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum, diperlukan pengaturan mengenai periode internal pelaksanaan BKD;
 - b. bahwa periode internal pelaksanaan BKD diperlukan sebagai pedoman bagi dosen, asesor, fakultas, dan unit terkait dalam melaksanakan pengisian, penilaian, pengesahan, dan pelaporan BKD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riyadlul Ulum tentang Pemberlakuan Periode Internal Pelaksanaan Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 824/B/O/2025 tentang izin perubahan bentuk Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum di Kota Tasikmalaya menjadi Universitas Riyadlul Ulum di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong Tanggal 23 September 2025;
 - e. Rapat pimpinan tanggal 04 Juni 2026 tentang evaluasi pelaksanaan BKD semester ganjil tahun akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TENTANG PEMBERLAKUAN PERIODE INTERNAL PELAKSANAAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
- PERTAMA** : Menetapkan Periode Internal Pelaksanaan Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum sebagai pedoman pelaksanaan pengisian, penilaian, pengesahan, dan pelaporan BKD.
- KEDUA** : Periode Internal Pelaksanaan BKD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
- a. Periode Penarikan Data Kinerja BKD;
 - b. Pengisian dan Pelaporan BKD oleh Dosen;
 - c. Masa Sanggah dan Penilaian Laporan BKD oleh Asesor;
 - d. Pengesahan dan Pelaporan BKD oleh Admin Universitas.
- KETIGA** : Jadwal pelaksanaan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT** : Wakil Rektor Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Karir, Dekan, Ketua Program Studi, Asesor BKD Eksternal, dan Admin BKD Universitas bertanggung jawab melaksanakan, mengoordinasikan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BKD sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- KELIMA** : Seluruh dosen tetap Universitas Riyadlul Ulum wajib melaksanakan pengisian dan pelaporan BKD sesuai dengan periode yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada Tanggal 18 Juli 2026

Rektor Universitas Riyadlul Ulum,



Dr. H. Mahmud Farid, M.Pd.

NUPTK. 9437738639130092

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
3. Para Dekan di Lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
5. Biro Pengembangan SDM di Lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
6. Arsip